

**JIHP:**
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keterbukaan Informasi Publik Pada *Website* Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

Kayla Adinda Utomo¹, Ainaya Al Fatihah², Reza Laksana Putra³

¹Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, kaylaadinda30@gmail.com

²Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, alfatihahainaya01@gmail.com

³Badan Riset dan Inovasi daerah, Kutai Timur, Indonesia, rezalaksanaputra.smda@gmail.com

Corresponding Author: kaylaadinda30@gmail.com¹

Abstract: *This study measures and examines digital public information openness based on the ease of information access and user needs. The research was conducted on the website of the East Kutai Regional Research and Innovation Agency (BRIDA). The method used in this study is a qualitative descriptive approach. The data sources used in this research are divided into two types: primary data, which is directly obtained from the original source without intermediaries, and secondary data, which is obtained through intermediary media or indirectly. This secondary data can include information from journals, theses, published websites, regional policies, and the official BRIDA Kutim website. Furthermore, this study employs data collection techniques such as observation and in-depth interviews with informants. The results of the study indicate that BRIDA Kutim, through its website, has implemented good information openness. However, there is a limitation in that financial reports have not yet been presented. This could further support transparency and public trust in BRIDA Kutim.*

Keyword: *Public Information, Local Government, Website, UU KIP*

Abstrak: Penelitian ini mengukur dan melihat keterbukaan informasi publik digital berdasarkan kemudahan informasi yang diakses dan kebutuhan pengguna. Penelitian dilakukan pada *website* milik Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif kualitatif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara, sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan melalui media perantara atau secara tidak langsung. Hal ini dapat berupa data dari jurnal, skripsi, atau *website* yang dipublikasikan, kebijakan daerah, dan *website* resmi BRIDA Kutim. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BRIDA Kutim melalui *website* ini telah melakukan keterbukaan informasi yang baik. Namun terdapat kekurangan yaitu belum menyajikan laporan keuangan. Hal ini dapat menunjang transparansi dan kepercayaan publik terhadap BRIDA Kutim.

Kata Kunci: Informasi Publik, Pemerintah Daerah, *Website*, UU KIP

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini telah menjadi bentuk perubahan terutama pada bidang keterbukaan informasi publik. Transparansi yang berbasis teknologi dan informasi telah memberikan perubahan besar terhadap literasi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip dasar dalam penerapan *good governance* yang mengutamakan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi publik merupakan salah satu pilar dari kebebasan berekspresi dan demokrasi, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. (Linda Wianti, 2024). Keterbukaan informasi publik di era digital saat ini telah merambah ke pemerintahan daerah. (Rosmajudi, 2020). Keterbukaan informasi publik di seluruh dunia adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas organisasi publik dengan memberikan akses terhadap data dan dokumen berdasarkan permintaan masyarakat umum. (Ulumiyah & Gati, 2024). Keterbukaan informasi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan mendorong pemerintah dalam mengadopsi sistem informasi guna digitalisasi layanan publik, keterbukaan informasi, dan transparansi. (Lukum et al., 2026). Selain itu, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi dasar hukum dengan mengatur keterbukaan informasi publik di Indonesia. (Reza & Putri, 2021). Pada peraturan ini mengatur klasifikasi informasi publik pada pasal 9, 10, 11, dan 17. Yang membagi keterbukaan informasi publik menjadi dua yaitu informasi yang wajib diumumkan secara berkala. Informasi yang termasuk dalam kategori ini ialah informasi yang berkaitan dengan badan publik, kinerja badan publik, informasi laporan keuangan, dan/atau informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun klasifikasi lainnya berupa informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, yaitu informasi yang masuk dalam kategori informasi yang berkaitan dengan kebutuhan mendesak bagi hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (Fitriyanti, 2024). Transparansi birokrasi atau *open government* adalah salah satu kebutuhan dasar saat ini. Tanpa adanya informasi publik yang terbuka, maka sangat sulit bagi masyarakat untuk mengetahui aktivitas birokrasi. (Mafturrahman et al., 2024).

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menjelaskan kedudukan BRIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tugas dari BRIDA ini ialah menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Fungsi BRIDA ialah penempatan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana pengembangan daerah yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Lalu perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pengendalian kebijakan teknis bidang pemerintahan, pengkajian peraturan, sosial, dan kependudukan, yang juga pada bidang inovasi dan teknologi.

Salah satu peran BRIDA untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui website yang memungkinkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi terkait kebijakan, layanan, serta kegiatan pemerintahan secara cepat dan mudah. Berdasarkan hal tersebut, BRIDA menyediakan website yang bertujuan untuk menyediakan informasi publik yang relevan bagi masyarakat yang dipublikasikan pada 12 September 2024. Website ini menyediakan informasi seperti *policy brief*, yang di sajikan secara terbuka kepada publik, lalu terdapat informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti perjanjian kinerja Tahun 2024, Renstra Tahun 2021-2026, dan indikator kinerja utama tahun 2024. Setelah berjalan 2 tahun, website ini memiliki beberapa kekurangan seperti, masih banyak data yang belum update, dapat dilihat masih banyak nya data atau dokumen yang terakhir update di tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Maka dari itu, masih diperlukannya evaluasi terhadap efektivitas dan keterbukaan informasi publik yang

telah disajikan. Penelitian ini mengukur dan melihat keterbukaan informasi publik digital berdasarkan kemudahan informasi yang diakses dan kebutuhan pengguna. Penelitian milik Guido A. Ama Duli et al., (2025) menilai peran *e-government* secara umum tanpa analisis mendalam terhadap kualitas, kelengkapan, dan pembaruan konten sebagai media publik. Dengan menjelaskan perbandingan yang ada, penelitian ini berusaha mengisi kekosongan studi evaluatif terhadap keterbukaan informasi publik berbasis website pemerintahan daerah yang spesifik dan kontekstual secara legal dan praktis. Berdasarkan pendahuluan diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana evaluasi terhadap website BRIDA Kutim dalam menyediakan informasi publik yang transparan dan akurat ? serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan website BRIDA Kutim untuk mendukung keterbukaan informasi publik ?. Penelitian ini memiliki tujuan berupa mengevaluasi keterbukaan informasi dari website BRIDA Kutim dalam menyediakan informasi publik yang transparan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Lalu tujuan lainnya ialah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan informasi publik melalui website BRIDA Kutim.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara, sedangkan data sekunder ialah data yang didapatkan melalui media perantara atau secara tidak langsung. Hal ini dapat berupa data dari jurnal, skripsi, atau website yang dipublikasikan, kebijakan daerah, dan website resmi BRIDA Kutim. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, sesuai dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menjadi dasar hukum dengan mengatur keterbukaan informasi publik di Indonesia.(Salvator & K. Heremba, 2023). Peraturan ini mengatur hak masyarakat guna mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik termasuk pemerintahan daerah. Hal ini menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa pemerintah dan badan publik menyediakan informasi yang terbuka dan transparan kepada masyarakatnya. Website <https://brida-kutai-timur.id> memiliki halaman utama sebagai berikut :



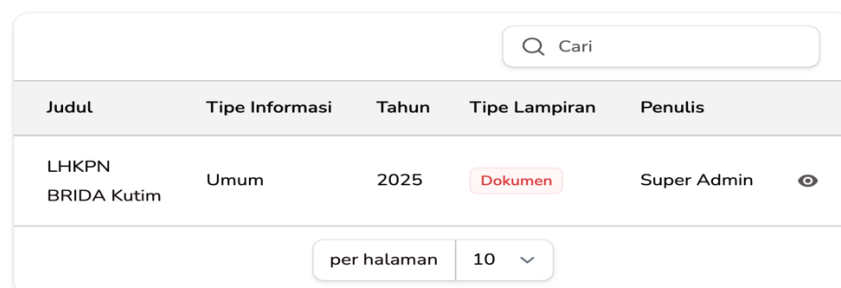
Sumber : <https://brida-kutai-timur.id>

Gambar 1. Halaman Utama Website BRIDA Kutim

Dapat dilihat pada gambar 1, bahwa halaman utama pada website BRIDA Kutim sangat informatif dengan menjadikan tugas dan fungsi dari BRIDA itu sendiri, juga menyediakan berbagai pilihan pada halaman utama website tersebut. Hal itu berupa tentang kami, informasi dan layanan, PPID, riset dan inovasi, hingga hubungi kami. BRIDA Kutim menunjukkan bahwa penyajian data atau informasi harus bersifat mudah dijangkau. Hal ini juga diuraikan kembali berdasarkan klasifikasi pada Undang-undang Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

Informasi yang Wajib di Sediakan dan di Umumkan Secara Berkala

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan lainnya serta informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Azhar Sa'ban, 2022). Sebagai badan publik daerah, BRIDA wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. BRIDA sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan pada bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pelaksanannya menyusun rencana dan peta jalan pemaajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan perencanaan pembangunan daerah di segala bidang. Maka dari itu, kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali, dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam melaksanakan undang-undang keterbukaan informasi publik.(Dewanti et al., 2022). PPID bertanggung jawab terhadap pengumpulan, dokumentasi, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah. Menurut pengamatan yang peneliti lakukan terhadap website <https://brida-kutai-timur.id>, BRIDA Kutim telah menyajikan informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala. Hal ini dapat dilihat pada bagan PPID sebagai berikut :



Judul	Tipe Informasi	Tahun	Tipe Lampiran	Penulis
LHKPN BRIDA Kutim	Umum	2025	Dokumen	Super Admin

Sumber : <https://brida-kutai-timur.id>

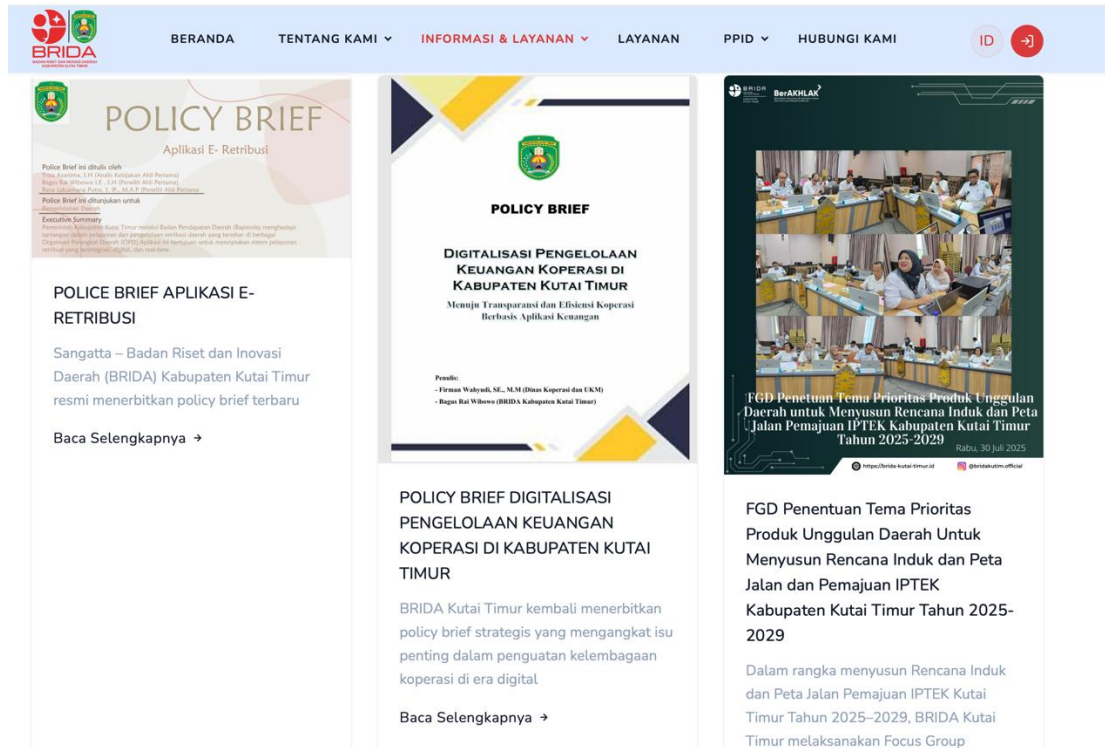
Gambar 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Pada gambar 2, BRIDA menyajikan data LHKPN BRIDA Kutim yang diterbitkan pada tahun 2025 dengan tipe lampiran dokumen, sehingga siapapun dapat mengakses data tersebut. Hal ini menunjukkan BRIDA Kutim memiliki transparansi yang baik pada indikator ini. Maka BRIDA Kutim dalam keterbukaan informasi publik telah melakukan kewajibannya sejalan dengan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Informasi yang Wajib di Umumkan Serta Merta

Berdasarkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh tiap pengguna informasi publik, seperti masyarakat. Hal ini diatur pada Pasal 2 Ayat 1. Sedangkan pada Pasal 10, dijelaskan bahwa Badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Kewajiban menyebarkan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.(Muchsinin, 2022) . Pada

website <https://brida-kutai-timur.id> , informasi yang wajib diumumkan secara serta merta belum ada data yang disajikan, hal ini termasuk dengan audit laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat mengurangi optimalisasi dari indikator keterbukaan informasi yang diumumkan secara serta merta. Namun pada website ini, BRIDA menyajikan bagian pelaksanaan program dan kegiatan yang aktif dibagikan kepada publik. Hal ini meliputi *policy brief*, dan informasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan BRIDA dan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber : <https://brida-kutai-timur.id>

Gambar 3. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta

Hal ini menunjukkan upaya BRIDA dalam melaksanakan transparansi dan menyajikan usulan kebijakan yang berupa *Policy Brief* kepada publik. Selain itu kualitas website ini dapat diulas menjadi tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Kualitas website BRIDA Kutai Timur

Indikator	Keterangan
Profil	Tampilan website cukup lengkap. Dari gambaran umum, visi misi, struktur organisasi, demografi, geografis, hingga logo.
Berita	Menyajikan berita, siaran pers, dan sorotan media. Berita yang disajikan sudah yang terbaru.
Informasi Publik	Informasi publik yang disediakan cukup efektif, hal ini meliputi Peta, dan PPID. Namun masih kurang pada informasi yang wajib disajikan secara serta merta.
JDIH	Link produk hukum berfungsi dan efektif digunakan.
Pelayanan	BRIDA Kutim memberikan layanan berupa 1. Publikasi karya riset dan ilmiah 2. Layanan pendaftaran Hak Merek dan hak cipta

Sumber : Data diolah Penulis, 2026

Jika dilihat dari uraian diatas, maka website <https://brida-kutai-timur.id> ini memiliki perfoma baik dan cukup dalam menyajikan keterbukaan informasi secara serta merta. Namun masih terdapat beberapa yang belum tersedia seperti laporan keuangan, dan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat diperbaiki kedepannya.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Kewajiban badan publik termuat dalam pasal 7 pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik yang menjelaskan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik. Dalam menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) memiliki ketentuan dan tata cara dalam pelaksanaan kewajiban badan publik dalam menyediakan informai publik. (Mamoh, 2022). Informasi yang wajib tersedia setiap saat disajikan pada gambar 4 dibawah ini :

Cari				
Judul	Tipe Informasi	Tahun	Tipe Lampiran	Penulis
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 BRIDA Kutim	Umum	2025	Dokumen	Super Admin
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BRIDA Kutim	Umum	2025	Dokumen	Super Admin
Renstra Tahun 2021-2026 BRIDA Kutim	Umum	2025	Dokumen	Super Admin
Manual Book Pendaftaran HKI BRIDA Kutim	Umum	2024	Dokumen	jean jeni
Gambaran Profil OPD Sekretariat BRIDA	Informasi umum	2024	Dokumen	Super Admin
Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 hasil				
per halaman		10		

Sumber : <https://brida-kutai-timur.id>

Gambar 4. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bagian PPID informasi yang wajib tersedia setiap saat, menyajikan beberapa dokumen seperti indikator kinerja utama tahun 2024 Brida Kutim, Perjanjian kinerja tahun 2024 Brida Kutim, renstra tahun 2021-2026, *manual book* pendaftaran HKI Brida Kutim, hinggai gambaran profil OPD sekretariat BRIDA Kutim. Pada bagian ini, BRIDA Kutim berupaya untuk memudahkan masyarakat dalam memantau dan mencari informasi. Adapun 6 jenis informasi publik dasar menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang berisi profil, berita kegiatan, akses informasi publik, program dan kegiatan badan publik, informasi keuangan, dan peraturan atau kebijakan yang berpengaruh pada publik. Hal ini disesuaikan dengan ketersediaan pada *website* <https://brida-kutai-timur.id> ialah :

Tabel 2. Website BRIDA KUTIM

Jenis Informasi Dasar	Publikasi	LINK URL
Profil	Tersedia	https://brida-kutai-timur.id/about/profil
Berita Kegiatan	Tersedia	https://brida-kutai-timur.id/information?category=berita-dan-kegiatan

Akses Publik	Informasi	Tersedia	https://brida-kutai-timur.id/ppid/informasi-yang-wajib-tersedia-setiap-saat
Program Kegiatan Publik	& Badan	Tersedia	https://brida-kutai-timur.id/information?category=pelaksanaan-program-dan-kegiatan
Informasi Keuangan		Tidak Tersedia	-
Peraturan Kebijakan	/	Tersedia	https://brida-kutai-timur.id/about/dasar-hukum

Sumber : Data diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel 2 diatas, *website* milik BRIDA Kutim sudah mencakup 5 dari 6 indikator tersebut. Keterbukaan informasi juga mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam memantau dan menambah literasi digital. BRIDA Kutim hanya perlu menambahkan informasi keuangan atau laporan keuangan agar transparansi dan keterbukaan informasi lebih optimal. Dengan keterbukaan informasi publik yang optimal, dapat meningkatkan kepercayaan publik juga terhadap BRIDA Kutim.

KESIMPULAN

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur memiliki salah satu upaya dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Salah satunya melalui *website* <https://brida-kutai-timur.id>, guna mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, BRIDA Kutim menjalankan hal tersebut dengan baik berdasarkan beberapa indikator seperti Informasi yang wajib di sediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi yang wajib tersedia setiap saat. Dari beberapa indikator tersebut, BRIDA Kutim memenuhi semuanya, namun masih terdapat kekurangan pada laporan keuangan yang belum disajikan pada publik. Hal ini diharapkan menjadi bentuk acuan bagi BRIDA Kutim dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui *website* tersebut.

REFERENSI

- Azhar Sa'ban, L. M. (2022). Keterbukaan Informasi Publik dalam Website Pemerintah Kota Baubau. In *JISIP* (Vol. 11, Number 1). www.publikasi.unitri.ac.id
- Dewanti, D. C., Murtini, W., & Murwaningsih, T. (2022). Pembagian Kerja Pegawai Pada Bagian Pengolahan Data Dan Informasi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. *JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran)*, 6(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jikap.v6i1.55130>
- Fitriyanti, E. (2024). *The Effect of Digital Transformation on Governance in Indonesia: A Case Study of e-Government Implementation in Public Services*. <http://politiscopes.polteksci.ac.id>
- Guido A. Ama Duli, Hendrik Toda, Delila A. Nahak Seran, & Belandina Liliana Long. (2025). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 5(2), 601–617. <https://doi.org/10.55606/juitik.v5i2.1230>
- Linda Wianti. (2024). Public Information Disclosure Increases Transparency and Accountability of Sumedang Regency Government. *Proceeding of the International Conference on Law and Human Rights*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.62383/iclehr.v1i1.16>
- Mafturrahman, M., Elshifa, A., & Anjarini, A. D. (2024). Analisis Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Kecamatan

- Kedungwuni Kabupaten Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 416–423. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2265>
- Mamoh, G. B. (2022). EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT BERBASIS WEBSITE DALAM MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Muchsinin, M. (2022). Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Governansi*, 8(2), 99–108. <https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732>
- Reza, A. O., & Putri, N. E. (2021). Efektivitas Web Desa tiumang.desa.id Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Nagari Tiumang Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1033–1042. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2421>
- Rosmajudi, A. (2020). Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Komunikasi Dan Informasi Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik (JAK PUBLIK)*, 1(3), 197–203. <http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/43>
- Salvator, M., & K. Heremba, N. (2023). Efektivitas Penyebaran Informasi Publik Melalui Website oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngada. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(1), 42–55. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i1.3137>
- Ulumiyah, P. R., & Gati, R. A. (2024). *MENINGKATKAN KETERBUKAAN PUBLIK: STRATEGI HUMAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PORTAL WEBSITE PPID KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI*.